Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31202-31207

Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Nur Izzah[1], Mayang Khairunnisa Syabrina[2]
[1,2] Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Corresponding Author: Nur Izzah, nurizzah@iiq.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas pendampingan dan sertifikasi halal gratis (*self declare*), tingkat kepatuhan UMKM masih beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada 20 pelaku UMKM yang telah mengikuti proses pengisian form survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memahami kewajiban sertifikasi halal dan telah menunjukkan kesadaran hukum yang baik. Sebagia responden menyatakan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan nilai produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi, pendampingan teknis, serta penyederhanaan akses sertifikasi halal agar kepatuhan UMKM terhadap regulasi halal dapat lebih optimal dan merata.

Keywords: Sertifikasi halal, UMKM, Pamulang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentu akan memiliki perhatian dan kewaspadaan yang tinggi terhadap kehalalan produk yang akan dikonsumsi atau digunakan (Rido & Sukmana, 2021). Sehingga, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan pada 18 Oktober 2024 merupakan tahap krusial dalam konsolidasi sistem jaminan produk halal nasional (Zuhrah dkk., 2025). Sertifikasi halal adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar tertentu sehingga dapat diakui secara legal formal sebagai produk yang halal. Setiap pelaku usaha yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan produknya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh sertifikat halal sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Produk Pangan Olahan Usaha, 2014). Kewajiban tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian mendapat penegasan melalui perubahan legislasi dan kebijakan pelaksana, termasuk penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sertifikasi halal adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar tertentu sehingga dapat diakui secara legal formal sebagai produk yang halal. Setiap pelaku usaha yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan produknya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh sertifikat halal sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Pelaku usaha adalah individu atau badan usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan pelaku usaha merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil mengenai kehalalan suatu produk. Kehalalan produk tersebut dapat

dipastikan melalui sertifikasi halal, yang melibatkan proses pemeriksaan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir produk (Faridah, 2019). Pencantuman label halal pada kemasan produk merupakan suatu keharusan. Label halal ini memudahkan masyarakat dalam mengenali dan memastikan bahwa komposisi suatu produk sesuai dengan ketentuan kehalalan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, terutama yang beragama Islam. Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan jaminan kehalalan produk—aspek yang penting baik dari perspektif hukum negara maupun perspektif syariah. Legitimasi normatif kebijakan ini juga didukung oleh nilai-nilai agama yang menuntut konsumsi produk halal sebagaimana termaktub dalam sejumlah ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah:168, 172–173; Al-Maidah:5), sehingga implementasinya menyentuh dimensi hukum positif sekaligus norma religius.

Pemerintah berupaya memfasilitasi pelaksanaan kewajiban tersebut, salah satunya melalui skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan untuk menurunkan hambatan biaya dan teknis administratif. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan gap yang signifikan antara kebijakan dan realisasi. Data LPPOM-MUI per Oktober 2023 menunjukkan hanya sekitar 2,9 juta produk UMKM yang tersertifikasi dari estimasi ±66 juta pelaku UMKM nasional—angka yang menggambarkan capaian sertifikasi yang masih jauh dari cakupan ideal (*Lampau Target 2,9 Juta Produk Sudah Bersertifikat Halal*, t.t.).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat di Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pamulang merupakan kawasan dengan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang signifikan, serta menjadi representasi daerah urban dengan keberagaman jenis usaha, mulai dari kuliner, fashion, hingga industri rumah tangga. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga termasuk dalam program prioritas penguatan sertifikasi halal dari pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di tingkat daerah, Kota Tangerang Selatan tercatat memiliki konsentrasi UMKM kuliner yang tinggi (55.334 unit pada 2022) dengan Kecamatan Pamulang sebagai kontributor terbesar (33.193 unit, termasuk 13.330 unit di sektor kuliner). Banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang menghadapi berbagai kendala administratif, finansial, maupun pemahaman regulasi terkait sertifikasi halal. Oleh karena itu, lokasi ini sangat relevan untuk mengkaji tingkat kepatuhan hukum dalam sertifikasi halal, khususnya di kalangan pelaku UMKM yang menjadi objek utama kebijakan tersebut.

Penelitian terkait sertifikasi halal bagi UMKM telah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi masih terdapat gap pada penelitian terhadulu. Pertama, banyak studi bersifat deskriptif atau terfokus pada wilayah tertentu tanpa mengaitkan temuan dengan dinamika kebijakan pasca pemberlakuan kewajiban 18 Oktober 2024. Sebuah perubahan regulatif yang belum banyak dianalisis secara empiris terkait dampak jangka pendeknya pada kepatuhan UMKM. Kedua, kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosial agama, dan manajerial (praktik produksi, pencatatan bahan, dan hubungan dengan rantai pasok) masih terbatas, sehingga pemahaman multidimensional mengenai kepatuhan belum memadai. Ketiga, sedikitnya studi yang mengevaluasi efektivitas program pendampingan lokal dan peran koherensi antar institusi (BPJPH, Dinas Koperasi, LPPOM MUI, penyuluh) dalam konteks urban seperti Pamulang membuat rekomendasi kebijakan kurang berbasis bukti kontekstual.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk mengisi kekosongan empiris dan konseptual dengan memfokuskan analisis pada kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang terhadap kewajiban sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Kajian ini tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan secara deskriptif, melainkan juga menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari perspektif hukum, ekonomi, dan institusional, serta mengevaluasi peran dukungan pemerintah daerah dan mekanisme pendampingan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan triangulasi data (wawancara, observasi, dokumentasi), penelitian berupaya menghasilkan temuan yang kontekstual, valid, dan relevan bagi pembuat kebijakan, lembaga sertifikasi, serta praktisi UMKM.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan dua kontribusi utama: (1) kontribusi teoritik berupa pengujian dan pengayaan kerangka kepatuhan hukum dan perilaku organisasi kecil dalam konteks sertifikasi halal; dan (2) kontribusi kebijakan berupa rekomendasi operasional untuk meningkatkan efektivitas program percepatan sertifikasi halal pada UMKM, misalnya perbaikan

desain pendampingan, penyederhanaan alur administrasi yang berbasis kapabilitas UMKM, serta mekanisme monitoring yang responsif terhadap tantangan lokal. Dengan demikian, studi ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan ilmiah tetapi juga memberikan masukan praktis untuk mempercepat inklusi sertifikasi halal di kalangan UMKM, khususnya di wilayah urban yang padat usaha seperti Pamulang.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menggambarkan sejauh mana individu atau masyarakat memahami, menerima, dan menaati hukum yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya merujuk pada pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup sikap batin dan komitmen untuk mematuhi hukum secara sukarela (Satjipto, t.t.). Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat tingkatan, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses bertahap yang dimulai dari mengenal hukum hingga bertindak sesuai dengan hukum. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, hukum akan kehilangan daya berlakunya, meskipun ia masih ada secara formal dalam bentuk peraturan (Soekanto, 2013).

Teori Kemanfaatan Hukum *Utilatarianisme*

Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*) merupakan teori yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini secara klasik dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa hukum sebaiknya dirancang untuk menciptakan "the greatest happiness for the greatest number". Dalam konteks ini, nilai hukum tidak hanya diukur dari kepastian atau keadilannya semata, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut menciptakan kebahagiaan sosial, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Bentham, 1781).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman pelaku usaha dalam menghadapi regulasi halal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif (Matthew & Huberman), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif dan verifikasi melalui triangulasi sumber.

Data yang diperoleh menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk tingkat pemahaman pelaku UMKM, faktor pendorong kepatuhan, hambatan administratif dan teknis, serta peran pemerintah dan lembaga pendamping. Penggunaan teknik triangulasi data memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran komprehensif dan faktual mengenai realitas kepatuhan hukum sertifikasi halal di tingkat UMKM, serta menjadi dasar bagi analisis kebijakan dan rekomendasi praktis dalam mendorong peningkatan kepatuhan sertifikasi halal secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori pelaku usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan skala dan kapasitas usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Masing-masing memiliki kriteria yang ditentukan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2023). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara terhadap 20 UMKM di Kecamatan Pamulang Barat. Berikut merupakan tabel profil UMKM yang telah di wawancara:

Tabel. Gambaran Umum Objek Penelitian

No.	Nama Usaha	Jenis Produk	Lama Usaha
1.	Reni cookies	Makanan ringan	15 tahun
2.	Lika Snack	Makanan ringan keripik	6 tahun
3.	Mamaw kokikita	Pop rengginang	3 tahun
4.	4S Food	Cheese stick, kentang mustofa, kue panada, lemper ayam, dan minuman	5 tahun
5.	Winda	Minuman tradisional	3 tahun
6.	Asinan Premium Dapur Yulis	Asinan buah dan Rujak	4 tahun
7.	UD Rajawali Terbang 88	Sirup khas Indonesia	12 tahun
8.	PT Ponca Food Jaya	Produk olahan berbahan dasar ikan, dan daging ayam	8 tahun
9.	KOPe kopi rumahan	Minuman kekinian	4 tahun
10.	Dapur Maalisha	Lontong dan Ketupat Sayur Padang	2 tahun
11.	Zahhab Snack	Opak Imut	5 tahun
12.	Els craft	Craft	8 tahun
13.	Dapur Nanay	Produk	6 tahun
14.	Dapur mba' Wanti	Aneka keripik	5 tahun
15.	Ayam Bakar Geboy	kuliner	8 tahun
16	CV Syabina Berkah Sejahtera	Aneka sambal, aneka Snack dan aneka Frozen food	5 tahun
17.	Kanna Food	Kuliner	6 tahun
18.	Rina's Table	Snack	7 tahun
19.	Dapur Leni	Kuliner	5 tahun
20.	Chansa Bhina Sapta	Produk	6 tahun

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 17 UMKM yang bergerak di bidang kuliner makanan dan minuman, sedangkan 3 UMKM lain bergerak di bidang produksi barang.

Kepatuhan Pelaku UMKM di Pamulang Terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024) yang mengatur tahapan pelaksanaan kewajiban bersertifikasi halal, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024). Bagi UMKM, kepemilikan sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi semata, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan citra dan daya saing.

Setelah dilakukan wawancara terhadap 20 UMKM di Kecamatan Pamulang Barat, terdapat 19 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 1 UMKM belum memiliki sertifikat halal. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Pamulang Barat telah mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal. Kepatuhan tersebut tercermin melalui kesediaan pelaku usaha untuk mengikuti prosedur sertifikasi, mulai dari pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pengumpulan dokumen persyaratan, hingga proses pengajuan sertifikat halal melalui mekanisme resmi. Selain itu, pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen untuk memastikan penggunaan bahan baku yang sesuai standar halal serta menjaga proses produksi agar tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.

Seluruh UMKM yang telah di wawancara (20 UMKM), mengetahui bahwa sertifikasi halal diwajibkan oleh Undang- Undang No. 33 Tahun 2014. Sebagian UMKM tersebut mengetahui informasi sertifikasi halal berasal dari penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta dinas terkait di tingkat pusat maupun daerah secara berkelanjutan melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, ketentuan hukum yang berlaku, serta prosedur pengajuan sertifikasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Terdapat beberapa alasan utama yang mendorong pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Sebanyak 13 dari 20 UMKM yang telah diwawancarai menyampaikan bahwa sertifikasi halal dinilai bermanfaat dalam meningkatkan nilai produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan daya saing. Para pelaku UMKM memandang bahwa keberadaan sertifikat halal tidak hanya memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga mampu memberikan citra profesional dan kredibilitas bagi produk y`ang mereka hasilkan. Selain itu, sertifikasi halal dipersepsikan sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang pemasaran, baik pada tingkat lokal maupun melalui kerja sama dengan platform penjualan modern yang mensyaratkan legalitas produk yang jelas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang secara umum memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik terkait kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagian besar responden memahami bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, reputasi usaha, dan daya saing di pasar. Namun demikian, tingkat kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala, terutama keterbatasan pemahaman teknis mengenai prosedur sertifikasi, kesulitan dalam melengkapi dokumen administratif, kurangnya pendampingan intensif, serta keterbatasan waktu dan sumber daya pelaku usaha. Sebagian UMKM telah memperoleh informasi melalui penyuluhan pemerintah, tetapi sifatnya masih bersifat umum sehingga tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan teknis pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan pemerintah yang bersifat mempermudah, seperti skema *self declare*, dengan realitas kemampuan UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan program pendampingan sertifikasi halal secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan aplikatif, terutama melalui pelatihan teknis, asistensi penyusunan dokumen, serta pendampingan lapangan oleh pendamping profesional, akademisi, dan komunitas UMKM. Pemerintah daerah dan lembaga terkait disarankan untuk memperluas sosialisasi berbasis kebutuhan, mengembangkan pusat layanan halal pada level kecamatan/kelurahan, dan menyederhanakan proses administratif agar lebih ramah bagi pelaku usaha mikro. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan hukum, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan berupa percepatan realisasi target sertifikasi halal nasional. Dari sisi praktis, peningkatan sertifikasi halal dapat memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, percepatan kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga strategi ekonomi dan komersial yang relevan bagi UMKM di era kompetisi global.

REFERENSI

Bentham, J. (1781). *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*.

Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, *2*(2), 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, R. I. (2023). *Profil UMKM 2023*.

Lampau Target 2,9 Juta Produk Sudah Bersertifikat Halal. (t.t.). https://bpjph.halal.go.id/Detail/Lampau-Target-2-9-Juta-Produk-Sudah-Bersertifikat-Halal

Matthew, B. M., & Huberman, A. M. (t.t.). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2 ed.). Sage Publications.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. PP No. 42 Tahun 2024 (2024).

Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). *The Urgence Of Halal Certification For Msme Business*. *2*(2).

Satjipto, R. (t.t.). *Ilmu Hukum* (8 ed.). Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D* (87 ed.). CV Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Produk Pangan Olahan Usaha, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2014 & UU No. 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia (2014). opsional, jika ada tautan resmi seperti: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38773/uu-no-33-tahun-2014

Zuhrah, F., Savitaningrum Imansah, R. K., Atieqoh, S., Kustini, K., & Suhanah, S. (2025). Halal Certification Service in Indonesia: Between Islamic Law Compliance and Satisfaction Improvement. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *20*(1), 253–283. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.15225